



**PUTUSAN**

**Nomor 0811/Pdt.G/2016/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Nurlinda binti Nur Ali**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan honorer PDAM Kabupaten Bone, tempat kediaman di Lingkungan Carompo, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Ahmad Afandi bin H. Tamrin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0811/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 23 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0308/009/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bertanggal 26 Januari 2015;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0811/Pdt.G/2016/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun lebih, bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2015 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat emosional (Pemarah);
  - b. Tergugat ringan tangan;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak pertengahan bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 5 (lima) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah nenek Tergugat yang bernama Indo Upe di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, setelah kepergian Tergugat, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Ahmad Afandi bin H. Tamrin) terhadap Penggugat (Nurlinda binti Nur Ali).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0811/Pdt.G/2016/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0308/009/XII/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi:

1. Hj. Subaeda binti H. Talla, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0811/Pdt.G/2016/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama satu tahun lebih, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, kemudian sering terjadi percekocokan karena Tergugat pemarah dan sering memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dipukul tetapi saksi melihat bekas pukulan di badan Penggugat, karena setelah bertengkar dengan Tergugat, Penggugat kembali ke Cina;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah kontrakan, dan Penggugat kembali ke Cina di rumah orang tuanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Ali bin Arsyad, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama satu tahun lebih, dan belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0811/Pdt.G/2016/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, kemudian sering cekcok karena Tergugat pemarah dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering marah dan ringan tangan, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dipukul tetapi setelah kejadian tersebut, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan menceritakan kalau Penggugat telah dipukul oleh Tergugat, dan saksi melihat bekas pukulan di wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah kontrakan, dan Penggugat kembali ke Cina di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi selain saksi yang telah diajukan dan Penggugat bermohon dan bersedia untuk mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah suppletioir), dan berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Watampone Nomor 0811/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 03 Oktober 2016 yang amarnya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletioir) yang isi pokoknya menyatakan "bahwa semua keterangan atau dalil-dalil yang saya terangkan dalam gugatan dan dalam persidangan ini adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0811/Pdt.G/2016/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, karena Tergugat sering marah dan sering memukul Penggugat, sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2015 Masehi tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0811/Pdt.G/2016/PA.Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 melihat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah dan sering memukul Penggugat, dan untuk melengkapi keterangan satu orang saksi tersebut, Penggugat di persidangan telah mengucapkan sumpah suppletioir (pelengkap);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan sumpah suppletioir tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 RBg, karenanya Majelis Hakim berpendapat pembuktian tersebut sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan sumpah suppletioir (pelengkap), terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 Masehi di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama satu tahun lebih;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering marah dan sering memukul Penggugat, sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0811/Pdt.G/2016/PA.Wtp



6. Bahwa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi;
7. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, karena sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
3. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

2. Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقه

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0811/Pdt.G/2016/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0811/Pdt.G/2016/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Ahmad Afandi bin H. Tamrin) terhadap Penggugat (Nurlinda binti Nur Ali);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0811/Pdt.G/2016/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.  
Hakim Anggota,

Hj. Sumrah, S.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wakiah

**Perincian biaya:**

|   |             |   |    |            |
|---|-------------|---|----|------------|
| 1.  | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 1   | ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00  |
| 2.  | Panggilan   | : | Rp | 205.000,00 |
| 3.  | Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 4.  | Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |
| <hr/>                                       |             |   |    |            |
| Jumlah                                      |             | : | Rp | 291.000,00 |
| (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |             |   |    |            |

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0811/Pdt.G/2016/PA.Wtp